


TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* MULTIJASA DALAM PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA PT.BPRS METRO MADANI KC JATIMULYO

Oleh:

SELVIA ZAHARA

NPM. 1602080047



**Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

**IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* MULTIJASA
DALAM PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA
PT.BPRS METRO MADANI KC JATIMULYO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan (A.Md)

Oleh:

SELVIA ZAHARA
NPM. 1602080047

Pembimbing Tugas Akhir: Drs. H. M. Saleh, M.A

Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul TA : **IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* MULTIJASA DALAM
PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA PT.BPRS
METRO MADANI KC JATIMULYO**

Nama : **SELVIA ZAHARA**

NPM : 1602080047

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019
Pembimbing



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47290; website: www.metroiv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


No: 2036 /In.28.3/D/PP.00.9/07/2019

Judul Tugas Akhir: IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM
PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA PT.BPRS METRO MADANI KC
JATIMULYO, disusun Oleh: SELVIA ZAHARA, NPM: 1602080047, Program: D-III
Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/23 Juli 2019, di Kampus II (E.8.2.3).

TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. H.M. Salch, MA
Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy
Penguji II : Dliyaul Haq, M.E.I
Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, SHI.,MSI

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* MULTIJASA DALAM PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA PT. BPRS METRO MADANI KC JATIMULYO

Oleh

SELVIA ZAHARA

NPM 1602080047

Dana Talangan Haji merupakan pinjaman berupa dana/uang untuk melaksanakan ibadah haji yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jemaah haji. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menawarkan jasa layanan talangan haji adalah PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo. Dengan menerapkan akad *ijarah* multijasa masyarakat semakin dimudahkan dalam mendapatkan seat/porsi haji.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo, Lampung Selatan. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan akad *ijarah* multijasa talangan haji pada PT.BPRS Metro Madani semakin memudahkan masyarakat. Dengan proses yang mudah dan cepat nasabah sudah mendapatkan seat/porsi haji dengan biaya angsuran yang terjangkau.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SELVIA ZAHARA
NPM : 1602080047
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan,



Selvia
Selvia Zahara
NPM. 1602080047

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidaah: 2)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 85

PERSEMBAHAN

Teriring Do'a dan rasa syukur sedalam-dalamnya, kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang terkasih, yang memberikan keindahan dan arti dalam kehidupanku:

1. Kedua orang tua yang saya cintai, bapak Ali Effendi dan ibu Erita yang telah mencurahkan kasih sayangnya, yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mendoakan sejak peneliti kecil hingga dewasa. Peneliti berharap mudah-mudahan Tugas Akhir ini merupakan salah satu hadiah terindah bagi keduanya.
2. Kedua kakak yang saya sayangi , Firdaus Siddiq A.md dan Ferdian Saputra S.Kom yang senantiasa memberikan dukungan semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini.
3. Bapak Imam Mustofa, S.H.I.,M.SI sebagai Pembimbing Akademik dan DRS.H.M.Saleh.MA sebagai Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta perhatian yang bersifat untuk membangun untuk penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat terdekat dan teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad *Ijarah* Multijasa Dalam Produk Dana Talangan Haji Pada PT. BPRS Metro Madani KC Jatimulyo”. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan.

Dalam penulisan tugas akhir ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada

1. Prof. Dr Hj. Enizar M. Ag sebagai Rektor IAIN Metro
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam
3. Drs. H. M. Saleh, M.A, sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir
4. Imam Mustofa, M.S.I, sebagai dosen pembimbing akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepala Cabang dan segenap karyawan PT. BPRS Metro Madani KC Jatimulyo yang ikut membantu terselesainya tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian tugas akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam memahami ilmu pengetahuan perbankan syariah.

Metro, Juli 2019
Peneliti,



Selvia Zahara
NPM. 1602080047

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis dan sifat penelitian	5
2. Sumber Data	6
3. Teknik Pengumpulan data.....	7
F. Teknik Analisis Data	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Ijarah</i> Multijasa	10
1. Pengertian <i>Ijarah</i> Multijasa	10

2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> Multijasa	11
3. Fitur dan mekanisme Multijasa atas dasar akad <i>Ijarah</i>	14
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	14
5. <i>Ijarah</i> Multijasa pada bankan Syariah	18
B. Talangan Haji Pada Perbankan Syariah	19
1. Pengertian Talangan Haji	19
2. Landasan Hukum Talangan Haji.....	19
3. Fatwa DSN	20
BAB III PEMBAHASAN	
A. PT.BPRS Metro Madani	23
1. Sejarah Singkat PT.BPRS Metro Madani	23
2. Profil PT.BPRS Metro Madani.....	24
3. Visi dan Misi PT.BPRS Metro Madani.....	25
4. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Jatimulyo...	26
5. Job Description BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo.....	26
6. Produk Layanan PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo ...	29
B. Produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo	30
C. Prosedur Produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo	31
D. Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Multijasa Dalam Produk Dana Talangan Haji pada PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo....	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Simulasi Angsuran Talangan Haji	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Ijarah pada Perbankan Syariah	19
3.1 Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Jatimulyo	26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Outline tugas akhir
2. Alat pengumpul data (APD)
3. Surat Keputusan bimbingan
4. Kartu Konsultasi Bimbingan
5. Brosur-Brosur
6. Formulir Pembiayaan
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan kewajiban setiap Muslim yang telah mampu untuk melakukannya. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang diwajibkan atas setiap Muslim sekali dalam hidupnya, manakala pelaksanaan yang kedua, ketiga dan seterusnya merupakan perkara sunnah (sesuatu yang dianjurkan melaksanakannya jika mampu dan mendapatkan pahala). Adapun syarat melaksanakan haji bagi seorang Muslim adalah memenuhi beberapa kategori seperti *baligh* (cukup umur), *aqil* (berakal sehat), dan mempunyai kemampuan baik secara materi maupun rohani untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke Baitullah di Mekah².

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak yakni mencapai 88%. Dengan jumlah penduduk muslim yang sedemikian banyak, tidak dapat dipungkiri peminat haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, pemerintah Indonesia membatasi jumlah calon jemaah yang ingin menunaikannya. Namun dalam waktu yang sama, terdapat banyak masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan haji namun tidak memiliki uang yang cukup. Oleh karena itu, institusi perbankan menawarkan jasa layanan dana talangan haji.³ Produk Dana Talangan Haji merupakan pelaksanaan terhadap fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatur tentang

² Dedy Rachmad, "Skim Qardh Dan Ijarah Dalam Dana Talangan Haji di Indonesia", *Jurnal Madania*: Volume 5: 2, (2015), 224.

³ *Ibid.*, 224

Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam fatwa ini diatur mengenai kebolehan LKS untuk membantu menalangi pembayaran BPIH dan juga mendapatkan ujarah atas jasa pengurusan porsi haji.⁴

Salah satu lembaga keuangan syariah di wilayah lampung yang menawarkan jasa dana talangan haji yaitu PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo. Dimana pihak bank menalangi dana sebesar Rp25.000.000, - untuk mendapatkan 1 seat/porsi haji. Nasabah didaftarkan sesuai dengan domisili nasabah. PT.BPRS Metro Madani bekerjasama dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).⁵ SISKOHAT merupakan suatu sistem pelayanan secara on-line dan real time antara Bank Penyelenggara Penerima Setoran (BPS BPIH) Ibadah Haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama di 33 Provinsi dan kabupaten dengan Host Pusat Komputer untuk penyimpanan seluruh database calon Jamaah Haji di Kementerian Agama Pusat yakni di Jakarta Pusat.⁶

Kemudian nasabah calon haji wajib mengembalikan besaran uang yang dipinjam dalam jangka waktu 6 tahun. Dimana membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000, - (Rp. 3.000.000, - untuk *ujrah* tahun pertama dan Rp. 500.000, - untuk biaya administrasi, biaya materai, dll). Selanjutnya nasabah calon haji membayar angsuran Rp. 600.000, - /bulan selama 6 tahun⁷.

Adanya produk pembiayaan dana talangan haji dapat membantu masyarakat Jatimulyo khususnya yang ingin melakukan pemberangkatan haji

⁴ Fatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah

⁵ Wawancara Edi Darmadi sebagai Marketing Lending pada tanggal 24 januari 2019

⁶ Zahrotun Munawaroh, dkk "Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No.2, Juli – Desember (2015), 228

⁷ Wawancara Edi Darmadi sebagai Marketing Lending pada tanggal 24 januari 2019.

dengan pengurusan pendaftaran yang dibantu oleh pihak bank, sehingga dengan mudah masyarakat dapat terdaftar sebagai calon jemaah haji. Jasa layanan talangan haji ini pada BPRS Metro Madani menggunakan akad *Ijarah multijasa*. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional NO.44/DSNMUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁸

Akad ijarah multijasa yang diterapkan pada produk talangan haji ini yaitu pihak bank memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) sebesar Rp3.000.000,- disetiap awal tahun selama 6 tahun. Selain itu pihak bank juga membantu nasabah calon haji dalam pengurusan pendaftaran haji sampai mendapatkan seat/porsi haji. Seat/porsi haji tersebut disimpan oleh pihak bank sampai nasabah calon haji melunasi angsuran⁹.

Penelitian ini penting dilakukan karena dengan adanya produk talangan haji ini dapat mengatasi lamanya daftar tunggu pemberangkatan haji, dengan mendaftar sedini mungkin. Dan dengan adanya produk talangan haji ini menjadikan solusi untuk masyarakat yang belum mempunyai cukup dana secara tunai yang disetorkan ke Kementrian Agama RI. Maka melalui salah satu lembaga keuangan syariah PT.BPRS Metro Madani melayani talangan haji dengan menerapkan akad *Ijarah multijasa*.

⁸Fatwa DSN MUI NO.44/DSNMUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

⁹ Wawancara Bapak Joko Susilo sebagai Kepala Cabang pada tanggal 11 Februari 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “ **Implementasi Akad Ijarah Multijasa Dalam Produk Dana Talangan Haji Pada PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana implementasi akad ijarah multijasa produk dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui mengenai implementasi akad ijarah multijasa dalam produk dana talangan haji di PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti, namun bermanfaat juga bagi pihak lain.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulisan Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru khususnya pada implementasi akad *ijarah* multijasa produk dana talangan haji.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat maupun pihak perbankan syariah mengenai dana talangan haji

dengan harapan praktik perbankan sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁰ Penelitian lapangan yang dimaksud bahwa peneliti melakukan secara langsung dilokasi penelitian yaitu PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa keadaan yang terjadi saat sekarang.¹¹ Sedangkan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹²

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi di PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo

¹⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT: Bumi Aksara, 2013), 46.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 96

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34

mengenai implementasi akad *ijarah* multijasa dalam produk dana talangan haji.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹³ Artinya sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti peroleh dari Kepala Cabang dan bagian Marketing PT BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo melalui teknik wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Artinya sumber data kedua dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan *ijarah multijasa* dan Talangan Haji. Antar lain sebagai berikut:

- 1) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* kaangan Heri Sudarsono (Yogyakarta: Ekonisia, 2013)
- 2) *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* karangan Imam Mustofa (Jakarta: Rajawalipers, 2016)
- 3) *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* karangan Yadi Januari (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)
- 4) *Hukum Perbankan Syariah* karangan Akhmad Mujahidin (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2016)

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

- 5) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* karangan Andri Soemitra, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara ini termasuk wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini adalah menemukan permasalahan lebih terbuka. Pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan idenya.¹⁴

Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data mengenai implementasi akad ijarah multijasa dalam produk dana talangan haji. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Joko Susilo sebagai Kepala Cabang dan Edi Darmadi sebagai Account Officer atau Marketing pada PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁵ Dalam penelitian ini memerlukan dokumen untuk mendukung kelengkapan data. Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen dari PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo yang berkaitan dengan bagaimana implementasi akad *Ijarah* multijasa dalam produk talangan haji.

¹⁴ Beni ahmad saebani, *Manajemen Penelitian* (Bandung : Pustaka Setia) 2013 , 85-86

¹⁵ *Ibid.*, 290.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berfikir induktif adalah salah satu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.¹⁷

Teknik ini digunakan untuk menggali lebih dalam tentang implementasi akad ijarah multijasa dalam produk talangan haji pada PT. BPRS Metro Madani ke Jatimulyo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas akhir ini, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan tinjauan umum terhadap akad ijarah multijasa dalam produk talangan haji. Pada bab ini berisi pengertian ijarah, rukun dan syarat ijarah, implementasi ijarah diperbankan syariah, pengertian multijasa, dasar

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 402

hukum multijasa, fatwa DSN multijasa, fitur dan, mekanisme multijasa, serta talangan haji pada perbankan syariah.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang sejarah singkat PT.BPRS Metro Madani, Profil PT.BPRS Metro Madani, visi dan misi PT.BPRS Metro Madani, struktur organisasi PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo, Job Description BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo, Produk Layanan PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo, Produk Dana Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo, Prosedur Produk Dana Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani Kc.Jatimulyo, Implementasi akad ijarah multijasa dalam produk talangan haji pada PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Ijarah* Multijasa

1. Pengertian *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan *ijarah* multijasa menurut Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* terhadap jasa.¹ Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan.² Atau biasa disebut dengan pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*.

Ijarah dalam konteks hukum ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 44 tentang pembiayaan multijasa. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.³

Menurut Fatwa DSN MUI No.44 / DSN –MUI / VII /2004 Tentang pembiayaan Multijasa⁴ :

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pembiayaan mutijasa, yaitu pembiayaan

¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016),.

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawalipers, 2016), 102.

³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 93.

⁴ Fatwa DSN MUI No.44 / DSN –MUI / VII /2004 Tentang pembiayaan Multijasa

yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah guna memperoleh manfaat suatu jasa.

- b. Bahwa LKS perlu merespon keperluan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas jasa guna memperoleh suatu manfaat atas jasa dimana pihak bank memperoleh upah atau *fee*.

2. Dasar Hukum Ijarah Multijasa

Dasar-dasar hukum ijarah adalah Al-qur'an dan Al-sunnah :

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233⁵:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah Ayat 233).

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 37.

2) Al-Sunnah

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad Ibn Abi Waqqas:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) dari hasil pertaniannya, Rasulullah melarang kami melakukan hal itu dengan memintakan kepada kami agar kami menyewakannya dengan emas dan perak.” (HR. Abu Daud dari Sa'ad Ibn Abi Waqqas).

Selain legalitas dari ayat dan hadis diatas, ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma'. Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ijarah diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. Praktik ijarah di indonesia juga mendapat legitimasi dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277.⁶

3) Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multijasa

Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, terdapat beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut⁷:

Pertama : Ketentuan umum

- a) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*Jaiiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
- b) Dalam hal LKS menggunakan akad *Ijarah* harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Ijarah*.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 105.

⁷ Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa

- c) Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah* harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Kafalah*
- d) Dalam hal kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Kedua : Penyelesaian perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Ketentuan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Fitur dan Mekanisme Multijasa atas dasar akad *Ijarah*

Fitur dan Mekanisme Multijasa atas dasar akad *Ijarah* antara lain sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.

- b. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan.
- c. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
- d. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk pembebasan utang.⁸

4. Rukun dan Syarat *Ijarah* Multijasa

Dalam ketentuan umum Fatwa DSN MUI No.44 tentang pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*. Dalam ketentuan akad *ijarah*, terdapat rukun dan syarat pembiayaan akad *ijarah*.

Fatwa DSN MUI No: 09 /DSNW-MUI / IV /2000 tentang pembiayaan *ijarah* menetapkan rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut :⁹

- a. Rukun *Ijarah*
 - 1) Sigah *ijarah* yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pertanyaan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
 - 2) Pihak-pihak berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa / pengguna jasa.
 - 3) Objek akad *ijarah* ,yaitu :
 - a) Manfaat barang dan sewa atau
 - b) Kedua : Ketentuan Obyek *Ijarah*.

⁸ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 87

⁹ Fatwa DSN MUI No: 09 /DSNW-MUI / IV /2000 tentang pembiayaan *ijarah*

b. Syarat *Ijarah*

Syarat *in-iqad* adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat ini yang paling utama berkaitan dengan syarat *aqid*. Dalam hal ini *Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayiz. Selain itu, menurut Syafi'iyah dan Hanabillah, *aqid* harus dalam keadaan baligh (dewasa)

Syarat *nafadz* merupakan syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam hal ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* merupakan barang yang dimiliki atau dikuasai secara penuh.

Syarat *shihah* adalah syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *aqid*, *ma qud*, *mahal ma qud'alayh*, *ujrah* dan *nafs al-aqd*. Dalam kontes ini ada beberapa syarat keabsahan akad *ijarah*, yaitu :

- 1) ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad dan
- 2) *ma'qud'alayh* (objek akad *ijarah*) harus diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan. Pengetahuan akan *ma'qud'alayh* ini dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat, waktu, dan penjelasan jenis barang yang disewa.¹⁰

¹⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* 90.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijarah* dapat dikategorikan kepada akad yang sah, yaitu¹¹:

- 1) Ada kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad,
- 2) manfaat barang diketahui secara sempurna, sehingga mencegah perselisihan,
- 3) barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 4) Manfaat barang yang disewakandapat diserahkan; dan
- 5) Manfaat barang adalah sesuatu yang mubah dan bukan sesuatu yang diharamkan.

Menurut Fatwa DSN MUI No: 09 /DSNW-MUI / IV /2000 tentang pembiayaan ijarah,

c. Ketentuan Obyek Ijarah ialah¹² :

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

¹¹*Ibid.*, 91.

¹² Fatwa DSN MUI No: 09 /DSNW-MUI / IV /2000 tentang pembiayaan ijarah

- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Manfaat jasa dan upah.
 - 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- d. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - 2) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 3) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 4) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- e. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
- 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.

- 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
- 3) jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

5. Ijarah Multijasa pada Bank Syariah


Dalam prepektif perbankan syariah, *ijarah* multijasa merupakan transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* terhadap jasa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dan pihak bank memperoleh upah (*ujrah*) atau *fee*. Dalam mengimplementasikan *ijarah* di perbankan syariah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu *mu'ajjir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *mu'ajjir* adalah bank syariah, sedangkan yang bertindak sebagai *musta'jir* adalah nasabah penyewa. Dengan demikian, bank syariah menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa nasabah.¹³

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional NO.44/DSNMUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa hukumnya *jaiiz* (boleh).

¹³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 94.

Skema implementasi ijarah pada perbankan syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Skema Ijarah dengan obyek manfaat Tenaga atau jasa pada Perbankan Syariah¹⁴



- 1) Akad ijarah dilakukan oleh musta'jir (penyewa) kepada mu'ajir (pemilik barang) untuk membicarakan perihal, spesifikasi harga, jangka waktu penyewaan atas barang yang akan disewa.
- 2) Musta'jir melakukan pembayaran secara tunai kepada mu'ajir.
- 3) Kemudian menyerahkan pengalihan penggunaan hak guna tenaga kepada mu'ajir

B. Talangan Haji Pada Perbankan Syariah

1. Pengertian Talangan Haji

Dana Talangan Haji merupakan pinjaman berupa dana/uang untuk melaksanakan ibadah haji yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jemaah haji. Pinjaman dana yang diberikan oleh lembaga ini guna untuk memperoleh nomor porsi haji pada saat

¹⁴ http://repository.radenintan.ac.id/1388/1/Skripsi_Lestari.pdf diunduh 25 juli 2019

pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).¹⁵ Produk Talangan Haji ini diberikan untuk melayani calon jamaah haji reguler dan calon jamaah haji plus (khusus).

2. Landasan Hukum Talangan Haji

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*" (Q.S. Al- Hadid: 11)¹⁶

b. Al-Hadis

Tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: "*Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.*" (HR Muslim)

¹⁵ Muhammad Alfa Fathansyah & Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji", *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1 No. 1, Januari (2019), 32.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 538.

c. Fatwa DSN

Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ujrah/* Uang jasa, beberapa isi fatwa yang dianggap dapat dijadikan dasar melaksanakan program layanan Dana Talangan Haji antara lain¹⁷:

- 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
- 2) Membayar upah dan menggunakan barang sesuai kontrak
- 3) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan pembayaran upah/ jasa yang diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut¹⁸:

- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan *ujrah* (jasa) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

¹⁷ Muhammad Alfa Fathansyah & Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji", 33.

¹⁸Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No.29 / DSN-MUI / VI / 2002" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No. 01, (2016), 23.

- 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- 4) Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

BAB III

PEMBAHASAN

A. PT.BPRS Metro Madani

1. Sejarah Singkat PT.BPRS Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di syahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) kantor Kas dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 Nopember 2009, Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Layanan

Kas di RSU Muhamadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. NPWP Nomor 02.247.5-321.000 tanggal 27 Januari 2007.¹

2. Profil PT.BPRS Metro Madani

a. Kantor Pusat Metro

Jalan Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung,
Telephone/fax: (0725) 44365 / 49669,
email: bprsmetromadani@gmail.com

b. Kantor Cabang Unit II

Jalan Lintas Timur Unit II Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, Telephone/fax: (0726) 750601

c. Kantor Cabang Kalirejo

Jalan Jendral Sudirman Pasar Kalirejo, Lampung Tengah Propinsi Lampung,
Telephone/fax: (0729) 370400

d. Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

Jalan Jendral Sudirman Desa Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung,
Telephone/fax: (0724) 3200016/ (0724) 3200015

e. Kantor Cabang Jatimulyo

Jalan Senopati no 99 Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan Propinsi Lampung

¹ PT. BPRS Metro Madani, *Dokumentasi Profil Umum*

Telp/ Fax: (0721) 8011920 / (0721) 8011918

f. Kantor Layanan Kas

Jalan Soekarno Hatta No. 42 Mulyo Jati 16c, Kota Metro Propinsi Lampung, (RSU Muhammadiyah Metro).

g. Kepengurusan

Dewan Komisaris

1) Komisaris Utama : Indah Purnomowati, S.Ip., M.Esy

2) Komisaris : Samsu Nahar,

Dewan Pengawas Syariah

1) Ketua DPS : Drs. H. Hadi Rahmat, M.A.

2) Anggota DPS : Ust. Ahmad Sujino, M.Pdi

Dewan Direksi

1) Direktur Utama : H. Suhartono Niti Prawiro, S.E.

2) Direktur : Kamino, S.E.

3. Visi dan Misi PT.BPRS Metro Madani

a. Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang Berkemajuan, Bermartabat, dan membawa Kemaslahatan umat.


b. Misi

1) Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya.

- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.

4. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Jatimulyo

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Jatimulyo



5. Job Description BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kantor Jatimulyo memiliki ciri operasional yang sama seperti bank syariah pada umumnya. Kepala cabang dan seluruh karyawan memiliki *Job Description* masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat BPRS Metro Madani yang beralamatkan di Jalan

Diponegoro No. 05 Komplek Muhammadiyah Metro Pusat Lampung untuk seluruh kantor cabang. Adapun *Job Description* bagi tiap-tiap karyawan diantaranya;

a. Kepala Cabang

Sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaanya kegiatan operasional khususnya yang berkaitan dengan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah/*customer service*, *teller/kasir*, akunting/pelaporan, administrasi tabungan dan deposito, serta support pembiayaan

b. Funding Marketing

Bertanggungjawab terhadap segala bentuk penghimpunan dana dari nasabah. Selain itu juga berkewajiban untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan promosi mengenai produk *wadiah* kepada masyarakat yang nantinya diharapkan bisa menjadi nasabah baru bagi bank sampai dengan pembinaan hubungan antara nasabah dan bank.

c. Lending Marketing

Bertanggungjawab terhadap segala bentuk pencairan, pengajuan pembiayaan nasabah hingga pembinaan hubungan antara nasabah dan bank. Selain itu, pemenuhan target sesuai proporsi menjadi salah satu tugas pokok marketing pembiayaan.

d. Customer Service

Bertanggungjawab atas pelayanan nasabah dalam kepentingan pembukaan account tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang di miliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas layanan demi kepuasan nasabah.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi tabungan dan deposito baik keamanan, kelancaran, kepuasan, maupun kualitas layanan.

e. Teller

Bertanggungjawab terhadap segala bentuk transaksi nasabah di dalam bank baik itu transaksi transfer, setor tunai, tarik tunai dan lain sebagainya.

f. Legal dan Admin Pembiayaan

Sebagai unit kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dalam proses pembiayaan khusus dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat jaminan nasabah dan nilai serta kondisi fisik jaminan serta fisik administrasi, pengarsipan dan pelaporan kondisi pembiayaan yang diberikan. Bagian ini juga mengurus pengikatan jaminan dengan notaris yang menjadi rekan dari bank.

g. Security

Bertanggungjawab terhadap segala bentuk keamanan dalam bank. Selain itu juga bertugas melayani nasabah yang datang ke bank seara baik dan sopan.

6. Produk Layanan PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo

Saat ini PT. BPRS Metro Madani telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah UMKM yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari BPRS Metro Madani. Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*shahibul maal*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*mudharib*), dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk – produk BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

a. Pendanaan

Produk Penghimpunan Dana terdiri dari:

1) Tabungan dengan prinsip Wadiah (titipan)

Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM) Tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.

2) Tabungan dengan prinsip Mudharabah

Tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuannya antara lain: Tabungan Haji iB, Tabungan Qurban iB, tabungan Pendidikan iB, tabungan walimah iB.

3) Deposito Investasi dengan prinsip Mudharabah

Simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

Produk Pembiayaan BPRS Metro Madani atas dasar akad Syariah antara lain:

- 1) Jual beli: *Murabahah, Salam, Istishna*
- 2) Syirkah dengan bagi hasil: *Mudharabah, musyarakah*
- 3) Sewa menyewa: *Ijarah, Ijarah muntahiyah bittamlik*
- 4) Pinjam meminjam: *Qordh / Qardhul hasan*
- 5) Jasa pelayanan: *Ijarah multijasa, kerjasama talangan haji/umroh*
- 6) Gadai Emas Syariah: *Rahn*
- 7) *Pembiayaan untuk UMKM Mikro dan Guru*

c. Pelayanan *Payment point*

Melayani pembayaran tagihan jasa telekomunikasi, rekening listrik dan transfer antar bank *online*.

B. Produk Pembiayaan Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo

1. Pengertian Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo

Talangan Haji merupakan produk pembiayaan yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan porsi/seat haji dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa.

2. Keunggulan Produk Pembiayaan Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo

- a. Membantu nasabah mendapatkan porsi haji.
- b. Proses cepat dan mudah sesuai dengan ketentuan prinsip perbankan syariah.
- c. Jangka waktu angsuran 6 tahun.
- d. Uang muka Rp3.500.000, - nasabah sudah mendapatkan porsi/seat haji.
- e. Pembayaran angsuran otomatis melalui debet rekening nasabah.

3. Persyaratan Produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo

Adapun persyaratan yang harus diajukan oleh nasabah calon haji untuk pembiayaan talngan haji pada PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo adalah:

- a. Mengisi aplikasi pembiayaan dengan persetujuan suami/istri/orang tua.
- b. Fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku, suami dan istri bagi yang sudah menikah dan/ fotocopy kartu identitas wali/orang tua bagi yang belum menikah.
- c. Fotocopy kartu keluarga.
- d. Fotocopy surat nikah/cerai.
- e. Fotocopy slip gaji terakhir & surat keterangan bekerja.

- f. Surat keterangan usaha/ SIUP, SITU, TDP, HO.
- g. Fotocopy tabungan /rekening koran selama tiga bulan terakhir.
- h. Pas photo 4x6 suami/istri.

C. Prosedur Pembiayaan Produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo

Adapun prosedur pembiayaan produk talangan haji pada PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo sebagai berikut²:

1. Nasabah melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan di PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo.
2. Setelah persyaratan lengkap kemudian bank memproses permohonan dan menganalisa sesuai dengan prinsip perbankan syariah setelah itu Nasabah siap disurvei.
3. Kemudian Bank mengajukan kepada pimpinan untuk persetujuan pembiayaan.
4. Setelah keputusan disetujui nasabah mempersiapkan persyaratan haji.
5. Selanjutnya Bank dan nasabah mengatur jadwal untuk melakukan akad.
6. Pada saat akad antara bank dengan nasabah, nasabah membayarkan Rp. 3.500.000, - (Rp. 3.000.000, - untuk *ujrah* tahun pertama, Rp. 500.000, - untuk biaya administrasi.
7. Setelah itu bank dan nasabah mengatur jadwal untuk mendaftarkan Kementerian Agama RI sesuai domisili nasabah.
8. Tugas bank mengantarkan, mendaftarkan, sampai dengan nomor porsi haji didapatkan.

² Wawancara Edi Darmadi sebagai Marketing pada tanggal 10 April 2019

9. Sebagai jaminan nomor porsi haji tersebut disimpan oleh bank sampai pembiayaan lunas.
10. Bank juga mengantarkan pendaftaran ke Kementerian Agama RI.

D. Implementasi Akad Ijarah Multijasa Dalam Produk Dana Talangan Haji pada PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo

Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada calon jemaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Pada PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo memberikan pelayanan Talangan Haji untuk mempermudah mendapatkan seat/porsi haji. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, ditetapkan bahwa:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan *ujrah* (jasa) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo menerapkan akad *Ijarah* multijasa. *Ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Sedangkan pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu barang

atau jasa. Dengan demikian akad *Ijarah* multijasa adalah akad sewa/jasa yang diterapkan untuk keperluan/pemanfaatan sepanjang termasuk kategori jasa.

Dalam pelaksanaanya, PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo menalangkan dana sebesar Rp25.000.000, - untuk mendapatkan 1 seat/porsi haji. Pihak bank bekerjasama dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Nasabah didaftarkan sesuai dengan domisili nasabah.

PT.BPRS Metro Madani dalam pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad *Ijarah* multijasa mengambil *Ujrah* sebagai keuntungan. Sebagaimana menurut fatwa DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VII/2004 adalah besarnya *Ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dalam bentuk nominal bukan presentase. Dalam prosesnya PT.BPRS Metro Madani memberikan jasa mulai dari pengurusan pendaftaran haji sampai dengan mendapatkan porsi/seat haji.

Dengan membayar uang muka sebesar Rp3.500.000, - nasabah sudah mendapatkan seat/porsi haji. Pelunasan talangan haji dengan angsuran sebesar Rp.600.000, - /bulan selama 6 tahun. Untuk membayar angsuran nasabah dibuatkan rekening saldo tabungan.

Tabel 3.1
Simulasi Angsuran Talangan Haji

NO	TANGGAL	UJROH	SISA POKOK		TOTAL ANGSURAN		
			BAYAR	ANG-POKOK	TABUNGAN WAJIB	SISA TABUNGAN	TOTAL
			25.000.000,00				
1	25 Oktober 2018	3.000.000,00	24.652.778,00	347.222,00	252.778,00	252.778,00	600.000,00
2	25 Nopember 2018	0,00	24.305.556,00	347.222,00	252.778,00	505.556,00	600.000,00
3	25 Desember 2018	0,00	23.958.334,00	347.222,00	252.778,00	758.334,00	600.000,00
4	25 Januari 2019	0,00	23.611.112,00	347.222,00	252.778,00	1.011.112,00	600.000,00
5	25 Februari 2019	0,00	23.263.890,00	347.222,00	252.778,00	1.263.890,00	600.000,00
6	25 Maret 2019	0,00	22.916.668,00	347.222,00	252.778,00	1.516.668,00	600.000,00
7	25 April 2019	0,00	22.569.446,00	347.222,00	252.778,00	1.769.446,00	600.000,00
8	25 Mei 2019	0,00	22.222.224,00	347.222,00	252.778,00	2.022.224,00	600.000,00
9	25 Juni 2019	0,00	21.875.002,00	347.222,00	252.778,00	2.275.002,00	600.000,00
10	25 Juli 2019	0,00	21.527.780,00	347.222,00	252.778,00	2.527.780,00	600.000,00
11	25 Agustus 2019	0,00	21.180.558,00	347.222,00	252.778,00	2.780.558,00	600.000,00
12	25 September 2019	0,00	20.833.336,00	347.222,00	252.778,00	3.033.336,00	600.000,00
13	25 Oktober 2019	3.000.000,00	20.486.114,00	347.222,00	252.778,00	286.114,00	600.000,00
14	25 Nopember 2019	0,00	20.138.892,00	347.222,00	252.778,00	538.892,00	600.000,00
15	25 Des 2019	0,00	19.791.670,00	347.222,00	252.778,00	791.670,00	600.000,00
16	25 Januari 2020	0,00	19.444.448,00	347.222,00	252.778,00	1.044.448,00	600.000,00
17	25 Februari 2020	0,00	19.097.226,00	347.222,00	252.778,00	1.297.226,00	600.000,00
18	25 Maret 2020	0,00	18.750.004,00	347.222,00	252.778,00	1.550.004,00	600.000,00
19	25 April 2020	0,00	18.402.782,00	347.222,00	252.778,00	1.802.782,00	600.000,00
20	25 Mei 2020	0,00	18.055.560,00	347.222,00	252.778,00	2.055.560,00	600.000,00
21	25 Juni 2020	0,00	17.708.338,00	347.222,00	252.778,00	2.308.338,00	600.000,00
22	25 Juli 2020	0,00	17.361.116,00	347.222,00	252.778,00	2.561.116,00	600.000,00
23	25 Ags 2020	0,00	17.013.894,00	347.222,00	252.778,00	2.813.894,00	600.000,00
24	25 September 2020	0,00	16.666.672,00	347.222,00	252.778,00	3.066.672,00	600.000,00
25	25 Okt 2020	3.000.000,00	16.319.450,00	347.222,00	252.778,00	319.450,00	600.000,00
26	25 Nopember 2020	0,00	15.972.228,00	347.222,00	252.778,00	572.228,00	600.000,00
27	25 Des 2020	0,00	15.625.006,00	347.222,00	252.778,00	825.006,00	600.000,00
28	25 Januari 2021	0,00	15.277.784,00	347.222,00	252.778,00	1.077.784,00	600.000,00
29	25 Februari 2021	0,00	14.930.562,00	347.222,00	252.778,00	1.330.562,00	600.000,00
30	25 Maret 2021	0,00	14.583.340,00	347.222,00	252.778,00	1.583.340,00	600.000,00
31	25 April 2021	0,00	14.236.118,00	347.222,00	252.778,00	1.836.118,00	600.000,00
32	25 Mei 2021	0,00	13.888.896,00	347.222,00	252.778,00	2.088.896,00	600.000,00
33	25 Juni 2021	0,00	13.541.674,00	347.222,00	252.778,00	2.341.674,00	600.000,00
34	25 Juli 2021	0,00	13.194.452,00	347.222,00	252.778,00	2.594.452,00	600.000,00
35	25 Ags 2021	0,00	12.847.230,00	347.222,00	252.778,00	2.847.230,00	600.000,00
36	25 September 2021	0,00	12.500.008,00	347.222,00	252.778,00	3.100.008,00	600.000,00
37	25 Okt 2021	3.000.000,00	12.152.786,00	347.222,00	252.778,00	352.786,00	600.000,00
38	25 Nopember 2021	0,00	11.805.564,00	347.222,00	252.778,00	605.564,00	600.000,00
39	25 Des 2021	0,00	11.458.342,00	347.222,00	252.778,00	858.342,00	600.000,00
40	25 Januari 2022	0,00	11.111.120,00	347.222,00	252.778,00	1.111.120,00	600.000,00
41	25 Februari 2022	0,00	10.763.898,00	347.222,00	252.778,00	1.363.898,00	600.000,00
42	25 Maret 2022	0,00	10.416.676,00	347.222,00	252.778,00	1.616.676,00	600.000,00
43	25 April 2022	0,00	10.069.454,00	347.222,00	252.778,00	1.869.454,00	600.000,00
44	25 Mei 2022	0,00	9.722.232,00	347.222,00	252.778,00	2.122.232,00	600.000,00
45	25 Juni 2022	0,00	9.375.010,00	347.222,00	252.778,00	2.375.010,00	600.000,00
46	25 Juli 2022	0,00	9.027.788,00	347.222,00	252.778,00	2.627.788,00	600.000,00
47	25 Ags 2022	0,00	8.680.566,00	347.222,00	252.778,00	2.880.566,00	600.000,00
48	25 September 2022	0,00	8.333.344,00	347.222,00	252.778,00	3.133.344,00	600.000,00
49	25 Okt 2022	3.000.000,00	7.986.122,00	347.222,00	252.778,00	386.122,00	600.000,00
50	25 Nopember 2022	0,00	7.638.900,00	347.222,00	252.778,00	638.900,00	600.000,00
51	25 Des 2022	0,00	7.291.678,00	347.222,00	252.778,00	891.678,00	600.000,00
52	25 Januari 2023	0,00	6.944.456,00	347.222,00	252.778,00	1.144.456,00	600.000,00
53	25 Februari 2023	0,00	6.597.234,00	347.222,00	252.778,00	1.397.234,00	600.000,00
54	25 Maret 2023	0,00	6.250.012,00	347.222,00	252.778,00	1.650.012,00	600.000,00
55	25 April 2023	0,00	5.902.790,00	347.222,00	252.778,00	1.902.790,00	600.000,00
56	25 Mei 2023	0,00	5.555.568,00	347.222,00	252.778,00	2.155.568,00	600.000,00
57	25 Juni 2023	0,00	5.208.346,00	347.222,00	252.778,00	2.408.346,00	600.000,00
58	25 Juli 2023	0,00	4.861.124,00	347.222,00	252.778,00	2.661.124,00	600.000,00
59	25 Ags 2023	0,00	4.513.902,00	347.222,00	252.778,00	2.913.902,00	600.000,00
60	25 September 2023	0,00	4.166.680,00	347.222,00	252.778,00	3.166.680,00	600.000,00
61	25 Okt 2023	3.000.000,00	3.819.458,00	347.222,00	252.778,00	419.458,00	600.000,00
62	25 Nopember 2023	0,00	3.472.236,00	347.222,00	252.778,00	672.236,00	600.000,00
63	25 Des 2023	0,00	3.125.014,00	347.222,00	252.778,00	925.014,00	600.000,00
64	25 Januari 2024	0,00	2.777.792,00	347.222,00	252.778,00	1.177.792,00	600.000,00
65	25 Februari 2024	0,00	2.430.570,00	347.222,00	252.778,00	1.430.570,00	600.000,00
66	25 Maret 2024	0,00	2.083.348,00	347.222,00	252.778,00	1.683.348,00	600.000,00
67	25 April 2024	0,00	1.736.126,00	347.222,00	252.778,00	1.936.126,00	600.000,00
68	25 Mei 2024	0,00	1.388.904,00	347.222,00	252.778,00	2.188.904,00	600.000,00
69	25 Juni 2024	0,00	1.041.682,00	347.222,00	252.778,00	2.441.682,00	600.000,00
70	25 Juli 2024	0,00	694.460,00	347.222,00	252.778,00	2.694.460,00	600.000,00
71	25 Ags 2024	0,00	347.238,00	347.222,00	252.778,00	2.947.238,00	600.000,00
72	25 September 2024	0,00	0,00	347.238,00	252.762,00	3.200.016,00	600.000,00
TOTAL		18.000.000,00			18.200.000,00		

Keterangan : Tabungan Wajib Adalah cicilan Ujroh Tahun Berikutnya

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya nasabah calon haji membayar uang muka sebesar Rp3.500.000,- (Rp3000.000, - untuk *Ujrah* tahun pertama dan Rp500.000, - untuk biaya administrasi). Pelunasan talangan haji dengan angsuran sebesar Rp600.000,- /bulan selama 6 tahun. Pada simulasi angsuran pada halaman sebelumnya, besar angsuran Rp600.000, - tersebut terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp.347.222,- dan tabungan wajib Rp252.778,-. Angsuran pokok untuk membayar dana talangan sebesar Rp25.000.000,- dan tabungan wajib untuk membayar *Ujrah*. PT.BPRS Metro Madani Menetapkan *Ujrah* sebesar Rp3000.000,- pertahunnya³. Setelah itu, nasabah calon haji tinggal menunggu jadwal pemberangkatan dan melunasi talangan yang diberikan oleh pihak PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo.

Produk talangan haji ini tidak memakai jaminan tetapi seat/porsi haji disimpan oleh pihak PT.BPRS Metro Madani sampai nasabah calon haji melunasi angsuran. Dalam kenyataan dilapangan ada banyak hambatan yang bisa saja terjadi dalam proses pelunasan angsuran.

Jika pada saat jangka waktu pengangsuran nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran maka akan ditindaklanjuti oleh pihak PT.BPRS Metro Madani. Apabila nasabah calon haji benar-benar tidak mampu melanjutkan angsuran, dengan terpaksa PT. BPRS Metro Madani membatalkan pemberangkatan haji dan mengembalikan angsuran pokok yang sudah dilakukan. Namun apabila nasabah calon haji meninggal dunia, dapat

³ Wawancara dengan Bapak Joko Susilo sebagai Kepala Cabang pada 1 April 2019

digantikan oleh ahli warisnya. Dalam hal ini, apabila nasabah calon haji melunasi angsuran sebelum jatuh tempo maka nasabah membayar sisa angsuran pokok dan tidak membayar *ujrah* tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil lapangan yang peneliti dapatkan, bahwa dalam penerapan atau implementasinya PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo menerapkan akad *Ijarah* multijasa pada produk talangan haji dengan cara menalangkan dana sebesar Rp.25.000.000,- untuk nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, namun kekurangan dana. Produk talangan haji ini juga dapat mengatasi antrian daftar tunggu (*waiting list*) 17 th dengan mendaftar ke Kementrian Agama RI sedini mungkin untuk mendapatkan porsi/seat haji. Oleh sebab itu, masyarakat semakin dimudahkan dengan adanya produk talangan haji.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji yang menjadi dasar pelaksanaan produk Talangan Haji tidak terlepas dari prinsip syariah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi belum mempunyai dana yang cukup untuk melunasi pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Pihak bank menalangkan dana sebesar Rp.25.000.000,- ke Kementrian Agama RI untuk mendapatkan seat/porsi haji. Pendaftaran haji nasabah dibantu oleh pihak PT.BPRS Metro Madani sampai mendapatkan seat/porsi haji

Produk talangan haji pada PT.BPRS Metro Madani menerapkan akad *Ijarah* multijasa mengambil *Ujrah* sebagai keuntungan. Dengan membayar uang muka Rp.3.500.000,- nasabah sudah mendapatkan seat/porsi haji. Kemudian nasabah calon haji membayar angsuran sebesar Rp.600.000,-/bulan selama 6 tahun.

Apabila nasabah melunasi angsuran sebelum jatuh tempo maka nasabah membayar sisa angsuran pokok dan tidak membayar *ujrah* tahun berikutnya. Namun apabila nasabah benar-benar tidak dapat melanjutkan angsuran, maka akan dikembalikan angsuran pokok yang sudah dilakukan dan membatalkan pemberangkatan haji.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti menyampaikan saran yaitu terkait dengan pemasaran produk talangan haji agar lebih ditingkatkan lagi. Melalui teknologi yang semakin canggih agar dipromosikan melalui media sosial dan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Darmadi, Hamid *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Fathansyah, Muhammad Alfa & Irwansyah, *Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji*, Al-Azhar Islamic Law Review, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.
- Fatwa DSN MUI No.44 / DSN –MUI / VII /2004 tentang pembiayaan Multijasa.
- Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji.
- Fatwa DSN MUI No: 09 /DSNW-MUI / IV /2000 tentang pembiayaan ijarah.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Janwari, Yadi *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mar'atus Solihah, Ajeng *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, Az Zarqa'*, Vol. 6 No. 1 Juni, 2014.
- Mustofa, Imam *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawalipers, 2016.
- Mujahidin, Akhmad *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016,
- Narbuko, Cholid *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Rachmad, Dedy *Skim Qardh Dan Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Di Indonesia*, Jurnal Madania: Volume 5: 2, 2015.
- Soemitra, Andri *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Sudarsono, Heri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Tho'in, Muhammad & Iin Emy Prastiwi, *Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No.29 / DSN-MUI / VI / 2002* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02 No. 01, 2016.

http://repository.radenintan.ac.id/1388/1/Skripsi_Lestari.pdf diunduh 25 juli 2019

OUTLINE

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA PT.BPRS METRO MADANI Kc JATIMULYO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad *Ijarah* Multijasa

1. Pengertian *Ijarah* Multijasa
2. Dasar Hukum *Ijarah* Multijasa
3. Fitur dan mekanisme Multijasa atas dasar akad *Ijarah*
4. Rukun dan Syarat *Ijarah*
5. *Ijarah* Multijasa pada bankan Syariah

B. Talangan Haji Pada Perbankan Syariah

1. Pengertian Talangan Haji
2. Landasan Hukum Talangan Haji
3. Fatwa DSN

BAB III PEMBAHASAN

A. PT.BPRS Metro Madani

1. Sejarah Singkat PT.BPRS Metro Madani
2. Profil PT.BPRS Metro Madani
3. Visi dan Misi PT.BPRS Metro Madani
4. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Jatimulyo
5. Job Description BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo
6. Produk Layanan PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo

B. Produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani Kc. Jatimulyo

1. Pengertian Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo
2. Keunggulan Produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani kc
Jatimulyo
3. Persyaratan Produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani
kc.Jatimulyo

- C. Prosedur Produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo
- D. Implementasi Akad Ijarah Multijasa Dalam Produk Dana Talangan Haji pada PT.BPRS Metro Madani kc Jatimulyo

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA PT.BPRS METRO MADANI KC JATIMULYO

A. Interview/ Wawancara

1. Joko Susilo (*Kepala Cabang*) PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo.
 - a. Apa yang dimaksud dengan akad *ijarah* multijasa?
 - b. Apa yang dimaksud dengan talangan haji?
 - c. Bagaimana implementasi akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan talangan haji?
2. Edi Darmadi (*Marketing*) PT.BPRS Metro Madani KC Jatimulyo.
 - a. Apa yang dimaksud dengan talangan haji?
 - b. Apa saja persyaratan pengajuan pembiayaan talangan haji?
 - c. Bagaimana prosedur pembiayaan talangan haji?
 - d. Bagaimana implementasi akad *ijarah* multijasa dalam produk pembiayaan talangan haji?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat PT.BPRS Metro Madani.
2. Profil PT.BPRS Metro Madani.
3. Brosur pembiayaan produk talangan haji.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206,
Website www.metrouniv.ac.id; email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1436/In.28.3/PP.00.9/08/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

11 Juni 2019

Kepada Yth:
Drs. H. Saleh, M.A
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Selvia Zahara
NPM : 1602080047
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Implementasi Akad Ijarah Multijasa Dalam Produk Dana Talangan Haji Pada PT. BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan Bidang Akd &
Korupsi & Tindakan

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15/Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Selvia Zahara
NPM : 1602080047

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/T.A : VI/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab I. - Pembahasan kata-kata yg bersifat saleh. ✓ Pembahasan Sumber Data Penelitian, Sumber Data Primer. - Pembahasan wawancara. ✓ Pembahasan cara pengisian ayat dan tajwid di buku dari Departemen Agama RI, Alquran Terjemah. ✓ Arti ayat yg berkaitan dengan hari & bulan hijriyah & syawal.	    

Dosen Pembimbing I

DRS.H.M.SALEH.MA
NIP. 1965.0111.1993.03.1001

Mahasiswa Ysb.

Selvia Zahara
NPM. 1602080047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Selvia Zahara
NPM : 1602080047

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/T.A : VI/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ Habits & kepi peranti-nya.	
			✓ Skema E-jaroh & perbaikan listok buku syafi' Anwar.	
			✓ Faktor DSK + antas Multigraha & kearifan dari website MOI pusat.	
			✓ Catatan kaki & perbaikan paragraf-nya.	
	Jumat 29/06/ 2019.	✓	✓ Ane Bab I & II.	

Dosen Pembimbing I

DRS.H.M.SALEH.MA
NIP. 1965.0111.1993.03.1001

Mahasiswa Ysb,

Selvia Zahara
NPM. 1602080047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Selvia Zahara
NPM : 1602080047

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/T.A : VI/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juin 28/06/ 2019	✓	Perbaiki deskripsi sahab dan pagobly ✓ Perbaiki penulisan footnote ecatnd kulis. ✓ Perbaiki sumber data primar. ✓ Perbaiki teknik pengumpulan data pada wawancara serta hasil jadi responden. ✓ Bab II. - Arit/tejanus yang di kaitkan dari Aris -	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ysb,

DRS. H.M. SALEH MA
NIP. 1965.0111.1993.03.1001

Selvia Zahara
NPM. 1602080047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Selvia Zahara
NPM : 1602080047

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/T.A : VI/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Terjemah dan Konsep tawar Azhar.	
			✓ Perbaikan penulisan kritis.	
			✓ Perbaikan bagian Mekanisme Operasional ijazah.	
			✓ Beri nomor identitas Faktor DSN MUI.	
	S1102 02/07/ 2019.	✓	✓ Sell Pang I & II. Rangjithus pada tahap berikutnya.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ysb.

DRS. H.M. SALEH, MA
NIP. 1965.0111.1993.03.1001

Selvia Zahara
NPM. 1602080047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507, Fax. (0725) 47296, Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Selvia Zahara
NPM : 1602080047

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/T.A : VII/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15/08/ 2019	✓	Pasal III ✓ Perbaiki pembisaran buku-buku yg masih salah. ✓ Perbaiki struktur organisasi yg ada ✓ Perbaiki kalimat yg salah. ✓ Perbaiki urutan yg salah sesuai petunjuk.	   

Dosen Pembimbing I



DRS. H.M. SALEH, MA
NIP. 1965.0111.1993.03.1001

Mahasiswa Ysb,



Selvia Zahara
NPM. 1602080047



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296, Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Selvia Zahara
NPM : 1602080047

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/T.A : VII/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	✓ Ace pada 14 Jan 19 Kunjungi dari belah muka 1/2 belah atah kegiatan gias.	
	BEKASIA 16/07/ 2019.		✓ Ace untuk di Mangrove.	

Dosen Pembimbing I

DRS.ILM.SALEH.MA
NIP. 1965.0111.1993.03.1001

Mahasiswa Ysb,

Selvia Zahara
NPM. 1602080047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507, Fax. (0725) 47296, Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Selvia Zahara
NPM : 1602080047

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/T.A. : VII/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 17/07/ 2019.	✓	Ace untuk di Manajemen	

Dosen Pembimbing I

DRS. ILM. SALEH, MA
NIP. 1965.0111.1993.03.1001

Mahasiswa Ysb,

Selvia Zahara
NPM. 1602080047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41607, Faks (0725) 47298, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-663/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : SELVIA ZAHARA
NPM : 1602080005
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080005.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Juli 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311961031001

Berkah bersama

Bank Syariah Metro Madani

Layanan Pengurusan Haji

Cukup Dengan Rp **3,5 Jt**

Anda mendapat **Porsi HAJI**

SOLUSI

Cepat & Mudah
IBADAH HAJI



- **Angsuran Rp 600 Rb/Bln**

- **Jangka Waktu 6 tahun**

Persyaratan dan kelengkapan untuk pendaftaran talangan haji

1. Mengisi aplikasi pembiayaan dengan persetujuan suami/istri/orangtua
2. Fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku, suami dan istri bagi yang sudah menikah dan/ Fotocopy kartu identitas wali/orang tua bagi yang belum menikah
3. Fotocopy kartu keluarga
4. Fotocopy surat nikah/cerai
5. Fotocopy slip gaji terakhir & surat keterangan bekerja
6. Surat Keterangan Usaha/SIUP, SITU, TDP, HO
7. Fotocopy tabungan/rekening koran selama tiga bulan terakhir
8. Pas photo 4 X 6 Suami/Istri

AJAD SUDRAJAD
0853 8498 2258



Terdaftar & diawasi Oleh :

* Syarat dan ketentuan berlaku.



CHECK LIST PEMBIAYAAN

No.	Klp	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Persyaratan Umum	Fotocopy KTP Pemohon			
2		Fotocopy KTP Suami / Istri			
3		Fotocopy Kartu Keluarga			
4		Fotocopy Akta Nikah			
5		Surat Keterangan Domisili			
6		Fotocopy Rek. Tabungan			
7		Fotocopy Rek. Koran			
8		Fotocopy Rek. Listrik/Telepon/PDAM*)			
9		Slip Gaji			
10		Surat Keterangan Penghasilan (SKP)			
11		Pas Photo 4x6 = 2 lembar			
12		RAB (Rencana Anggaran Belanja)			
1	Jaminan	Fotocopy BPKB			
2		Fotocopy STNK			
3		Fotocopy Faktur			
4		Fotocopy SHM			
5		Surat Kuasa dari Pemilik Jaminan			
6		Fotocopy IMB			
7		Fotocopy SPPT / PBB			
8		Fotocopy SK awal + akhir			
9		Fotocopy Karpeg			
10		Fotocopy Taspen			
		2 lbr kwitansi kosong yang ditanda tangani dan bermaterai Rp. 6.000			
1	Usaha Berbadan Hukum	Surat Pernyataan Pemotongan Gaji			
2		Surat Kuasa Potong Gaji			
3		Fotocopy SIUP			
4		Fotocopy STTU			
5		Fotocopy TDP			
6		Fotocopy NPWP			
7		Fotocopy IMB			
8		Fotocopy SIUJK			
9		Surat Keterangan Usaha dari Instansi terkait			
10		SPK			
11		Fotocopy Akta Notaris			
12		Surat Keterangan Letak Usaha			
13		Company Profile			
		Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir			
1	Akad	Surat Persetujuan Istri			
2		Akta Perjanjian Pembiayaan			
3		Surat Permohonan Pencatatan Pembiayaan			
4		Surat Kuasa Jual			
5		Surat Pengakuan Hutang			
6		Analisa Yuridis			
1	Lain-lain				
2					
3					

*) Pilih salah satu

SKETSA LOKASI

1. Tempat Usaha	2. Tempat Tinggal	3. Jaminan (Sertifikat)
Keterangan		Petugas Analisa dan Peninjau
		1.
		2.
ANALISA USAHA		

Surveyor / Account Officer

KESIMPULAN

	Tanda Tangan
1. Penilaian Kabag Pembiayaan	1.
2. Divisi Marketing	2.
3. Keputusan Direksi	3.

PENINJAUAN LAPANGAN

PROFIL KEUANGAN

KELUARGA	USAHA
1. Kas	1. Kas
2. Tabungan	2. Piutang
3. Aset yang dimiliki	3. Stock Barang
a.	4. Aset yang dimiliki
b.	a.
c.	b.
4. Hutang-hutang	5. Hutang-hutang
a.	a.
b.	b.
c.	c.

PENDAPATAN DAN BIAYA

Rumah Tangga	Jumlah	Usaha	Jumlah
1. Pendapatan Rutin Suami		1. Pendapatan usaha pokok	
2. Pendapatan Rutin Istri		2. Pembelian bahan baku	
3. Pengeluaran Rutin Rumah Tangga		3. Biaya transport	
- Biaya Makan		4. Biaya Gaji karyawan	
- Biaya pendidikan		5. Biaya sewa tempat usaha	
- Biaya Listrik, Telp., Air		6. Biaya keamanan, kebersihan dll	
- Biaya Lainnya :		7. Biaya listrik, telp, air	
a. Ansan, sosial, hajatan		8. Biaya lainnya :	
b.		Rata-rata pendapatan pokok	
4. Pengeluaran cicilan hutang :		Pendapatan usaha sampingan	
1.		a.	
2.		b.	
		Rata-rata pendapatan usaha/bn	

USAHA SAMPINGAN

Jenis Usaha	Lokasi Usaha

JAMINAN

Kendaraan (DPKD) : Motor / Mobil *	Tanah (Sertifikat) : Pekarangan/sawah/ladang	Tunjuk / Tanggung renteng
1. Merek/Th. Pembelian :	1. Luas Tanah :	1. Jenis :
2. Km. Terpakai :	2. No. Sertifikat :	2. Jumlah :
3. No. Polisi :	3. Luas Bangunan :	3. Tabungan :
4. No. Mesin :	4. Kondisi bangunan :	4. Luas :
5. Warna :	5. Jenis tanaman :	5. Nama Personal :
6. Kondisi :		
7. Lain-lain :	6. Lain-lain :	6. Lain-lain :
- Pemilik :	- Pemilik :	- Pemilik :
- Sumber Pemilikan :	- Sumber pemilikan :	- Sumber Pemilikan :
- Nilai jual taksir :	- Nilai jual taksir :	- Nilai jual taksir :

RIWAYAT HIDUP



Selvia Zahara lahir di Metro, 29 Juli 1997 dari pasangan Bapak Ali Effendi dan Ibu Erita. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Peneliti menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak di Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2002/2003. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 3 Metro Pusat dan lulus pada tahun 2009. Peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP MUHAMMADYAH 1 Metro dan lulus pada tahun 2012 dan dilanjutkan di SMKN 1 Metro jurusan Akuntansi lulus pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.